



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sunardi Bin Pait Alm.**
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /27 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pajajaran V Blok. H-6 Lingk. Sbr Dandang
RT.2/RW.22 Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari
Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sunardi Bin Pait Alm. ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 dalam tahanan rumah.
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 dalam tahanan rumah.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Nasmid Idris, S.H.M.H Advokat beralamat kantor di Jl. Griya Kebraon Utara AL-42 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2020 dan juga didampingi oleh Moh. Firdaus Yulianto, S.H dan Ahmad Badawi, S.H.M.H Para Advokat pada Kantor Hukum "MOH FIRDAUS YULIANTO, S.H & Rekan beralamat di Perumahan Brawijaya Residence Kel. Kebalenan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2020 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI BIN PAIT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARDI BIN PAIT dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. Nota BBM Biosolar 38,835 Liter Total Rp. 200.000,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi senin, 19 September 2016. - 2. Nota BBM Pertamina Jl. Jember Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Bon Kontan 28,99 Liter BBM Peralite Rp. 200.000,- Kalibaru, 14 September 2016. - 3. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi Senin, 26 September 2016. - 4. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp.200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi, Senin, 03 Oktober 2016. - 5. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JLPB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Kab. Jember. Jum'at, 07 Oktober 2016. - 6. Nota BBM Peralite 28,99 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JL. A. Yani No. 26 Jember Jum'at, 14 Oktober 2016. - 7. Nota BBM Peralite 8,514 Liter Total Rp. 58.747,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 8. Nota BBM Peralite 14,493 Liter Total Rp. 100.000,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 9. Nota BBM Peralite 20,13 liter total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Mastrip Jember, 28 Oktober 2016. - 10. Nota Service Mobil Frontier Navara Total Rp. 774.620,- di Nissan Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 09 November 2016. - 11. Nota

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Biosolar 57,290 Liter Total Rp. 295.044,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi Rabu, 09 November 2016. - 12. Nota BBM Biosolar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Raya Jember Benteng Krikilan Banyuwangi Selasa, 15 November 2016. - 13. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. PB Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 02 Desember 2016. - 14. Nota BBM Biosolar 47,57 Liter Total Rp. 245.000,- SPBU Jl. PB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 09 Desember 2016. - 15. Nota BBM Bio solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 06 Januari 2017. - 16. Nota BBM Bio Solar 38,44 Liter Total Rp. 197.966,- SPBU Jl. Gajah Mada No. 331 Jember Selasa, 17 Januari 2017. - 17. Nota BBM Bio Solar 36,28 Liter Total Rp. 186.842,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 24 Januari 2017. - 18. Nota BBM Solar 38,40 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Selasa, 10 Januari 2017. - 19. Nota BBM Bio Solar 57,24 Liter Total Rp. 294.786,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 31 Januari 2017. - 20. Nota BBM Bio Solar 45,55 Liter Total Rp. 234.583,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 06 Februari 2017. - 21. Nota BBM Peralite 21,77 Liter Total Rp. 160.010,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 14 Februari 2017. - 22. Nota BBM Peralite 34,29 Liter Total Rp. 252.032,- SPBU Jl. Gajah Mada 28 Banyuwangi Kamis, 16 Februari 2017. - 23. Nota Trans dan Package Surat Tanda Terima Titipan Rp. 150.000,- Tanggal 18 Februari 2017. - 24. Nota BBM Bio Solar 62,34 Liter Total Rp. 321.051,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 22 Februari 2017. - 25. Nota BBM Solar 33,70 Liter Total Rp. 173.555,- SPBU Jl. Raya Jember Selasa, 28 Februari 2017. - 26. Nota Service Ban Mobil Jumlah Rp. 450.000,- UD. Suka Maju Ban Tubless Jl. Sayu Wiyit Banyuwangi, 03 Maret 2017. - 27. Nota BBM Bio Solar 34,92 Liter Total Rp. 179.838,- SPBU Jember Senin, 06 Maret 2017. - 28. Nota BBM Bio Solar 52,04 Liter Total Rp. 268.006,- SPBU Jl. A. Yani 26 Jember Selasa, 14 Maret 2017. - 29. Nota BBM Bio Solar 24,58 Liter Total Rp. 126.587,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 21 Maret 2017. - 30. Nota BBM Bio Solar 35,920 Liter Total Rp. 184.988,- SPBU Jl. Raya Jember Genteng Banyuwangi Rabu, 29 Maret 2017. - 31. Nota BBM Bio Solar 39,26 Liter Total Rp. 202.189,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 10 April 2017. - 32. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Total Rp. 2.188.450,- Nissan Datsun Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 10 April 2017. - 33. Nota Cuci Mobil Navara Nota Kontan Jumlah Rp. 40.000,- Alviro Service Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 April 2017. - 34. Nota BBM Solar 55,15 Liter Total Rp. 284.023,- SPBU Jl. Jember Kec. Kalibaru Banyuwangi Sabtu, 22 April 2017. - 35. Nota BBM Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 25 April 2017. - 36. Nota BBM Bio Solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jember Tanggal 17 April 2017. - 37. Nota BBM Bio Solar 39,224 Liter Total Rp. 202.004,- SPBU Jl. Banterang Banyuwangi Rabu, 03 Mei 2017. - 38. Nota BBM Solar 43.30 Liter Total Rp. 222.995,- SPBU Kalibaru Banyuwangi Selasa, 08 Mei 2017. - 39. Nota BBM Bio Solar 66,23 Liter Total Rp. 341.085,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Senin, 15 Mei 2017. - 40. Nota BBM Bio Solar 35,320 Liter Total Rp. 181.898,- SPBU Jl. Brawijaya No. 01 Banyuwangi Kamis, 01 Juni 2017. - 41. Nota BBM Bio Solar 49,52 Liter Total Rp. 255.028,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 09 Juni 2017. - 42. Nota BBM Bio Solar 48,40 Liter Total Rp. 249.260,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Jum'at, 16 Juni 2017. - 43. Nota BBM Peralite Total Rp. 330.000,- Tanggal 19 Juni 2017. - 44. Nota BBM Bio Solar 42,70 liter Total Rp. 219.905,- Tanggal 3 Juli 2017. - 45. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 656.948,- Nissan Jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 19 Juni 2017. - 46. Nota Ospresso Perumahan Mendut Ruko No. 5 Banyuwangi Total Rp. 205.000,- Tanggal 5 Juli 2017. - 47. Nota BBM Solar 55.67 Liter Total Rp. 286.701,- SPBU Jember Tanggal 14 Juli 2017. - 48. Nota BBM Bio Solar 53,41 Liter Total Rp. 275.062,- SPBU Jl. BP. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Sabtu, 22 Juli 2017. - 49. Nota BBM Peralite 44,80 Liter Total Rp. 336.000,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Tanggal 06 Agustus 2017. - 50. Nota BBM Pertamina 50,41 Liter Total Rp. 415.883,- SPBU Jl. A Yani Jember Tanggal 16 Agustus 2017. - 51. Nota BBM Bio Solar 40,543 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Gambol Benelan Kidul Singojuruh Banyuwangi Senin, 21 Agustus 2017. - 52. Nota BBM Solar 40,776 Liter Total Rp. 210.000,- SPBU Tol Gempol Surabaya Selasa, 22 Agustus 2017. - 53. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Jl. PB Sudirman Sempolan Kec. Silo Kab. Jember Jum'at, 25 Agustus 2017. - 54. Nota BBM Bio Solar 45,63 Liter Total Rp. 235.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 06 September 2017. - 55. Nota BBM Solar 45,74 Liter Total Rp. 235.561,- SPBU Jl. A Yani Jember Selasa, 12 September 2017. - 56. Nota BBM Solar 56,30 Liter Total Rp. 289.945,- SPBU Jl. Jember Kalibaru Banyuwangi Jum'at, 29 September 2017. - 57. Nota BBM Solar 58,25 Liter Total Rp. 300.000,- SPBU Jember Sabtu, 16

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017. - 58. Nota BBM Solar 59,23 liter Total Rp. 305.035,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 03 Oktober 2017. - 59. Nota UD. BARUMETER BAN 4 Ongkos Pasang Ban Total Rp. 80.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 60. Nota UD. Sumber Jaya Oli Jl. A.Yani Jember 2 BL Ban Total Rp. 160.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 61. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 1.002.100,- Nissan jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 21 Oktober 2017. - 62. Nota dari UD. Sumber Jaya Oli Jl. A Yani Jember Total Rp. 400.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 63. Nota BBM Bio Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jember 07 November 2017. - 64. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Sumbersari Kec. Srono 15 November 2017. - 65. Nota BBM Bio Solar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Selasa, 28 November 2017. - 66. Nota BBM Bio Solar 48,56 Liter Total Rp. 250.084,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin 04 Desember 2017. 67. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 127.030,- Tanggal 10 Oktober 2017. - 68. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 99.275,- Tanggal 14 November 2016. - 69. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 146.855,- Tanggal 19 Desember 2016. - 70. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 16 Januari 2017. - 71. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 115.135,- Tanggal 04 Februari 2017. - 72. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 130.995,- Tanggal 13 Maret 2017. - 73. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 12 April 2017. - 74. Nota Tagihan PDAM dari PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Banyuwangi Total Rp. 142.890 ,- Tanggal 10 Mei 2017. - 75. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 147.355,- Tanggal 19 Juni 2017. - 76. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 155.285,- Tanggal 14 Juli 2017. - 77. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 183.040,- Tanggal 12 Agustus 2017. - 78. Nota Tagihan PDAM dari Kantor PDAM Banyuwangi Total Rp. 223.655,- Tanggal 20 September 2017. - 79. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 345.450,- Tanggal 16 Oktober 2017. - 80. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 380.900,- Tanggal 18 November 2017.
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Cash Flow periode 21 September 2016 s/d 30 september 2017 Banyuwangi tanggal 27 September 2017

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh LUVIA.H (Bagian keuangan) YENI LATIFAH (bagian keuangan) BUDI PRANOWO (Accounting) mengetahui SUNARDI, menyetujui DWI KARTIKASARI,SE , HENDRO SASONGKO.

- 1 (satu) bendel rincian gaji direktur utama SUNARDI,SE, Direktur HENDRO SASONGKO, beserta karyawan lainnya mulai bulan Oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 (satu) bendel rincian gaji Komisaris DWI KARTIKASARI, SUNARDI Direktur Utama, HENDRO SASONGKO direktur, beserta karyawan lainnya mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 lembar bukti kas / keluar tertanggal 10/11/17, uraian BBM + Service mobil Bp. Nardi jumlah 1.482.126 terbilang satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah yang di tanda tangani oleh kasir dan penerima.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDI PRANOWO selaku Accounting menerangkan bahwa BUDI PRANOWO belum pernah membuat laporan keuangan PT Pesona Timur Cemerlang secara resmi yang sudah dilaporkan dan di tanda tangani oleh para pemegang saham tertanggal 9 Juli 2019

Dikembalikan kepada saksi LUVIA HERLINAWATI, SE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan harkat dan martabat.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin PAIT (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dan dakwaan subsidier.
2. Membebaskan Terdakwa SUNARDI Bin PAIT (alm) dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar Majelis Hakim untuk tidak menerima Nota Pembelaan Terdakwa dan tetap memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUNARDI BIN PAIT sejak hari Kamis tanggal 15 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Pesona Timur Cemerlang, Perum Mendut Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta nomor 25 tertanggal 14 Agustus 2008 diperbaharui oleh Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 02 April 2014, Susunan Direksi yakni SUNARDI sebagai Direktur dan sdr. HAYRIANTO SOEDARGO sebagai Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni SUNARDI selaku Direktur Utama, HENDRO SASONGKO sebagai Direktur dan DWI KARTIKA SARI sebagai Komisaris. Terdakwa SUNARDI sebagai Direktur Utama mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang operasional perusahaan untuk membeli BBM kendaraan pribadi terdakwa dengan rincian periode 15 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.023.411,- (tiga juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan cara Terdakwa menemui saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI.
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang perusahaan untuk membayar tagihan PDAM rumah pribadi milik Terdakwa yakni periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan cara Terdakwa menemui saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI.
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa menghubungi saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH selaku kasir keuangan dan meminta kepada saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menyatakan uang tersebut diperuntukan untuk kegiatan santunan anak yatim, selanjutnya saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MAYBANK an. PT. PESONA TIMUR CEMERLANG ke rekening BCA Nomor rekening 1800308450 an. SUNARDI sesuai permintaan Terdakwa SUNARDI, akan tetapi tidak terdapat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain uang perusahaan yang dipergunakan pribadi oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga mempergunakan uang pembayaran dari konsumen dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh konsumen untuk membayar melalui Rekening Terdakwa yakni sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2017 dan setelah ditegur beberapa kali uang tersebut oleh Terdakwa baru dikirim ke rekening perusahaan pada tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa SUNARDI menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan komisaris perusahaan serta tidak sesuai hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa berdasarkan hasil audit nomor : 001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani DIAN UTAMI TJANDRA, SE., Ak., CA., CPA, akuntan pada Kantor AKuntan Publik Dian Tjandra, terhadap audit yang telah dilakukan didapatkan hasil temuan sebagai berikut :

No.	Uraian	Uang yang digunakan	Ket.
1.	Pengeluaran Pribadi atas Pengisian BBM Periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2016	Rp. 3.023.411,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
2.	Pengeluaran Pribadi atas Pengisian BBM Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017	Rp. 14.655.573,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
3.	Pengeluaran pribadi tagihan PDAM periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2017	Rp. 2.475.715,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
4.	Kegiatan Santunan anak yatim	Rp.50.000.000,-	Tidak didukung bukti yang memadai
JUMLAH		Rp. 70.154.699,-	

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, perbuatan Terdakwa SUNARDI Bin PAIT mengakibatkan Pt. Pesona Timur Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 70.154.699,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

SUBSIDIAIR



Bahwa ia terdakwa SUNARDI BIN PAIT sejak hari Kamis tanggal 15 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 04 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Pesona Timur Cemerlang, Perum Mendut Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta nomor 25 tertanggal 14 Agustus 2008 diperbaharui oleh Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 02 April 2014, Susunan Direksi yakni SUNARDI sebagai Direktur dan sdr. HAYRIANTO SOEDARGO sebagai Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni SUNARDI selaku Direktur Utama, HENDRO SASONGKO sebagai Direktur dan DWI KARTIKA SARI sebagai Komisaris. Terdakwa SUNARDI sebagai Direktur Utama mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang operasional perusahaan untuk membeli BBM kendaraan pribadi terdakwa dengan rincian periode 15 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.023.411,- (tiga juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan cara Terdakwa menemui saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI.
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang perusahaan untuk membayar tagihan PDAM rumah pribadi milik Terdakwa yakni periode 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan cara Terdakwa menemui saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI.

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2017 Terdakwa menghubungi saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH selaku kasir keuangan dan meminta kepada saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menyatakan uang tersebut diperuntukan untuk kegiatan santunan anak yatim, selanjutnya saksi MAYLINDA AFIFATUR ROFIKOH mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening MAYBANK an. PT. PESONA TIMUR CEMERLANG ke rekening BCA NOmor rekening 1800308450 an. SUNARDI sesuai permintaan Terdakwa SUNARDI, akan tetapi tidak terdapat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
- Bahwa selain uang perusahaan yang dipergunakan pribadi oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga mempergunakan uang pembayaran dari konsumen dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh konsumen untuk membayar melalui Rekening Terdakwa yakni sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2017 dan setelah ditegur beberapa kali uang tersebut oleh Terdakwa baru dikirim ke rekening perusahaan pada tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa Terdakwa SUNARDI menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan komisaris perusahaan serta tidak sesuai hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa berdasarkan hasil audit nomor : 001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani DIAN UTAMI TJANDRA, SE., Ak., CA., CPA, akuntan pada Kantor AKuntan Publik Dian Tjandra, terhadap audit yang telah dilakukan didapatkan hasil temuan sebagai berikut :

No.	Uraian	Uang yang digunakan	Ket.
1.	Pengeluaran Pribadi atas Pengisian BBM Periode 15 September	Rp. 3.023.411,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2016 s/d 31 Desember 2016		
2.	Pengeluaran Pribadi atas Pengisian BBM Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017	Rp. 14.655.573,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
3.	Pengeluaran pribadi tagihan PDAM periode 15 September 2016 s/d 31 Desember 2017	Rp. 2.475.715,-	Tidak ada persetujuan dari direksi yang lain
4.	Kegiatan Santunan anak yatim	Rp.50.000.000,-	Tidak didukung bukti yang memadai
JUMLAH		Rp. 70.154.699,-	

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, perbuatan Terdakwa SUNARDI Bin PAIT mengakibatkan Pt. Pesona Timur Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 70.154.699,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRO SASONGKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai Direktur, tugas saksi adalah melaksanakan operasional perusahaan.
- Bahwa saksi juga Pemegang Saham Perusahaan PT Pesona Timur Cemerlang Banyuwangi dan saham saksi sebesar 12 %
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni SUNARDI selaku Direktur Utama, HENDRO SASONGKO sebagai Direktur dan DWI KARTIKA SARI sebagai Komisaris.
- Bahwa saat itu jabatan Saksi sebagai Direktur pun menerima laporan keuangan dari Manager Keuangan PT Pesona Timur Cemerlang Banyuwangi dan banyak menemukan kejanggalan perihal pengeluaran uang perusahaan dan dari kejanggalan tersebut sebagai dasar saksi membuat Laporan kepada yang berwajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu banyak nota pembelian Bahan bakar minyak solar dan biaya servis Mobil Pribadi milik Direktur Utama /Terdakwa saat itu
 - Bahwa Nota nota pembayaran yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama dan telah dibayar oleh Kasir/Bendahara PT PTC Banyuwangi saat itu yang bernama Yeni Latifah
 - Bahwa Pemakaian uang Perusahaan dipakai untuk keperluan Pribadi Direktur Utama /terdakwa tidak diatur dalam RUPS
 - Bahwa tidak diatur dalam RUPS tentang hal Pemakaian Uang Perusahaan oleh Direktur Utama
 - Bahwa dalam RUPS namun disebutkan bahwa pemakaian uang perusahaan atau hak Direktur Utama hanya gaji pokok saja dan tidak termasuk uang Bensin , uang listrik dan Uang PDAM yang notabene merupakan keperluan Pribadi Direktur Utama
 - Bahwa saksi sudah mengingatkan tentang kejanggalaan tersebut namun tidak di Respon oleh Terdakwa, dan sebelumnya Pernah saksi mengingatkan masalah sertifikat Tanah PT Pesona Timur Cemerlang Banyuwangi yang diatas namakan Pribadi Terdakwa sendiri
 - Bahwa dari hasil Audit dari akuntan Publik kemudian saksi beranjak melaporkan ke Polisi tentang Penyalah gunaan uang perusahaan
 - Bahwa Pemakaian uang Perusahaan dipakai untuk keperluan Pribadi Direktur Utama /terdakwa tidak diatur dalam RUPS
 - Bahwa acara santunan anak yatim yang dilaksanakan oleh Terdakwa bukan menjadi suatu permasalahan bagi Perusahaan dan dinyatakan resmi dan sah hingga tidak menjadi menjadi masalah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi dianggap tahu akan laporan keuangan yang dibuat walaupun hanya paraf saja dan dianggap ikut menyetujui Pemakaian Uang perusahaan itu, saksi pun menyatakan tetap pada keterangan nya tentang Paraf hanya mengetahui saja dan belum menyetujui laporan keuangan tersebut
2. DARIUS ANANG TANGGUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai Manager HRD / Personalia, tugas saksi adalah menata SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di PT Pesona Timur Cemerlang, Manager ME (Managemen Estate) menyangkut keamanan, kebersihan,

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keindahan lingkungan perumahan, saksi mulai bekerja sejak tahun 2016 hingga sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusahaan PT PTC Banyuwangi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 4 Nopember 2016 yang sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Komisaris PT PTC Banyuwangi
- Bahwa sepengetahuan Uang pengeluaran Terdakwa/DIRUT saat itu dimasukkan Perusahaan seperti misalnya bayar Listrik maupun bayar PDAM dan uang BBM untuk mobil Pribadi Terdakwa/DIRUTsaat itu;
- Bahwa Saksi ketahui dari bukti-bukti yang di tunjukkan oleh LUVIA HERLINAWATI,SE Als EVI bahwa H. SUNARDI dalam menggunakan keuangan / anggaran sejumlah Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) milik PT Pesona Timur Cemerlang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Sebagian membenarkannya dan Sebagian menyangkalnya terutama mengenai penggunaan uang yang tidak pernah digelapkan oleh Terdakwa.

3. **LUVIA HERLINAWATI, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai Manager Keuangan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusahaan PT PTC Banyuwangi sejak tahun 2006, lalu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 4 Nopember 2016 yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT PTC Banyuwangi
- Bahwa Uang pengeluaran Terdakwa/DIRUT saat itu dimasukkan Perusahaan seperti misalnya bayar Listrik maupun bayar PDAM dan uang BBM untuk mobil Pribadi nya Terdakwa/DIRUTsaat itu
- Bahwa saksi terima nota pengeluaran keperluan Pribadi Terdakwa/DIRUT seperti BBM, Listrik dan PDAM saat itu sebesar Rp 18 juta
- Bahwa karena tahu ada laporan keuangan / cash Flow dan telah dibuat oleh Bendahara dan saksi sebagai Manager mengetahui itu;
- Bahwa sebelum Yeni Latifah maupun mey linda sebagai bendahara menyerahkan kepada Terdakwa /DIRUT saat itu melalui sepengetahuan saksi terlebih dahulu dan saksi tahu sendiri juga sebab saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa /DIRUT saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Yeni Latifah sebagai Kas PTC (Pesona) sedangkan Meylinda pegang kas tengah ;
 - Bahwa Laporan Kas keuangan yang saksi buat berdasarkan Kas/Nota Perusahaan sejak Pebruari 2016 s/d 2017 saat PT PTC Banyuwangi berada di Kantor yang lama hingga Kantor yang Baru;
 - Bahwa Hendro Sasongko (Direktur) dan Budi Mulyanto (Komisaris) tidak tahu tentang laporan Keuangan / Cash Flow Perusahaan dan hanya dalam Rapat Tahunan saja dilaporkannya dan dalam Rapat Tahunan tersebut menyatakan setuju semuanya;
 - Bahwa Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Audit dari Auditor Yan Chandra 28-11-2019
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Sebagian membenarkannya dan Sebagian menyangkalnya terutama mengenai penggunaan uang yang tidak pernah digelapkan oleh Terdakwa.
4. **YENI LATIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai Staf Administrasi dan kasir/ Keuangan
 - Bahwa Terdakwa H. SUNARDI di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai Direktur Utama .
 - Bahwa Bahwa semua pengeluaran yang telah diterima oleh Pak Sunardi kemudian saksi catat dalam buku Pengeluaran dan redaksi yang perintah adalah Pak Sunardi/Terdakwa
 - Bahwa Pak Sunardi menunjukkan nota nota BBM dan servis mobil Pribadi Pak Sunardi untuk supaya saksi mengganti dengan uang yang ada di kas yang saksi pegang lalu uang saksi serahkan Pak Sunardi/Terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Sebagian membenarkannya dan Sebagian menyangkalnya terutama mengenai penggunaan uang yang tidak pernah digelapkan oleh Terdakwa.
5. **MAYLINDA A.ROFIKOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai Staf Administrasi dan kasir/ Keuangan.
 - Bahwa Terdakwa H. SUNARDI di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai Direktur tersebut sejak bulan Nopember tahun 2016 kemudian berhentinya sekitar bulan Desember tahun 2017 hingga

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini di ganti Direktur yakni Bapak HENDRO SASONGKO yang serah terima jabatan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul lupa siang hari di kantor PT Pesona Timur Cemerlang tersebut. H. SUNARDI menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang

- Bahwa semua pengeluaran yang telah diterima oleh Pak Sunardi kemudian saksi catat dalam buku Pengeluaran dan redaksi yang perintah adalah Pak Sunardi/Terdakwa
- Bahwa Uang pengeluaran Terdakwa/DIRUT saat itu dimasukkan Perusahaan seperti misalnya bayar Listrik maupun bayar PDAM dan uang BBM untuk mobil Pribadi nya Terdakwa/DIRUTsaat itu sebesar Rp 18 juta
- Bahwa bahwa dengan cara Pak Sunardi menunjukkan nota nota BBM dan servis mobil Pribadi Pak Sunardi untuk supaya saksi mengganti dengan uang yang ada di kas yang saksi pegang lalu uang saksi serahkan Pak Sunardi/Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Sebagian membenarkannya dan Sebagian menyangkalnya terutama mengenai penggunaan uang yang tidak pernah digelapkan oleh Terdakwa.

6. **ANITA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai karyawan yang memilik tugas mencatat Laporan Kas Harian dan pengeluaran untuk operasional di PT Pesona Timur Cemerlang.
- Bahwa bulan Pebruari 2017 sekira jam lupa siang hari di Kantor Mendut Sport Center masuk Kel. Tamanbaru, Kec./Kab. Banyuwangi SUNARDI selaku Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang telah meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- milik perusahaan PT Pesona Timur Cemerlang kepada saksi dipergunakan untuk retribusi HO (ijin gangguan) Kantor Mendut Sprot Center
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Sebagian membenarkannya dan Sebagian menyangkalnya terutama mengenai penggunaan uang yang tidak pernah digelapkan oleh Terdakwa

7. **BUDI PRANOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Pesona Timur Cemerlang sebagai karyawan Accounting di PT Pesona Timur Cemerlang. Tugas saksi

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu mencatat rekap pengeluaran uang PT PTC Banyuwangi tentang Neraca Rugi Laba Perusahaan

- Bahwa Pekerjaan membuat laporan keuangan adalah tugas dari Bendahara dan manager keuangan
- Bahwa laporan keuangan sudah terperinci baik pengeluaran maupun pemasukkan selama satu bulan dan dilaporkan juga laporan tahunannya
- Bahwa sebagaimana biasanya ada biaya Perjalanan Dinas bagi Direktur Utama dan semuanya sudah terperinci setiap harinya dan laporan setiap bulannya
- Bahwa paling utama adalah pengeluaran BBM dan service bagi mobil direktur Utama (dianggap sebagai operasional);
- Bahwa adanya pengeluaran uang BBM juga bagi Marketing Perusahaan juga diganti oleh Perusahaan
- Bahwa mengenai pengeluaran uang perusahaan dalam AD ART tidak secara rinci disebutkan serta tidak ada batasan yang jelas untu penggunaan uang perusahaan
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mebenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli DR. Lucky Indra Wati,SH.,MH.,PLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen Fakultas Hukum Pidana di UNIBRAW Malang
- Bahwa Ahli akan memberikan Pendapat tentang kebiasaan Terdakwa yang menggunakan uang Perusahaan untuk keperluan Pribadi
- Bahwa kebiasaan harus disandingkan dengan sifat yang tertulis (diakui oleh Hukum Pidana/asas legalitas);
- Bahwa Unsur nya adalah Pasal 374 KUHP adalah Penggelapan dengan Pemberatan yang sudah dicantumkan dalam Pasal sebelumnya yaitu Pasal 372 KUHP dan unsurnya telah memenuhi Pasal 372 KUHP
- Bahwa Unsurnya adalah:
 1. Barang siapa/Orang yang dalam Penguasaannya / Jabatannya
 2. Unsur Pencariannya
 3. Unsur mendapatkan Upah



- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT PTC Banyuwangi (Unsur barang siapa dalam Penguasaan/Jabatannya);
 - Bahwa unsurnya pemberatan dalam hal ini adalah Hubungan Kerja dalam perusahaan tersebut (tidak menghapuskan Pidana/alasan pembeda/alasan Pemaaf)
 - Bahwa Pasal 372 dan 374 KUHP adalah delik biasa bukan aduan, siapa saja yang tahu bisa melaporkan perbuatan Pidana tersebut
 - Bahwa yang ditunjukkan kepada Ahli adalah Legal auditnya, jadi awalnya dalam legal audit sudah tidak sesuai peruntukannya maka audit accountingnya pasti juga tidak sesuai peruntukannya / penggunaan uang perusahaan tersebut;
 - Bahwa dengan sengaja mengaku sebagai yang memiliki dan tidak dilakukan Pemisahan antara keperluan Pribadi dan dengan Keperluan Perusahaan dalam hal ini terdakwa sebagai Direktur utama nya ;
2. Keterangan Ahli DR. Budi Santoso, S.H. LLM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 UUPT, direksi diangkat oleh RUPS. Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran Dasar Perseroan mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
 - Bahwa berdasarkan kronologis perkara tersebut dan sesuai dengan analisis Ahli dalam hukum Perseroan, seorang pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas tidak dapat menggunakan uang operasional perusahaan. Berdasarkan konsep dan prinsip entitas terpisah (separate entity) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian Perseroan, hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima deviden, dan menerima persentase aset Perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya apabila Perseroan dilikuidasi. Selanjutnya,



pemegang saham mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari Perseroan dan atas segala kebijakan direksi.

- Bahwa seorang Direktur / Direktur Utama tidak dapat serta merta mempergunakan uang operasional perseroan untuk pemenuhan keperluan pribadinya. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Dalam Pasal 97 ayat (2), Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara implisit, salah satu bentuk pengurusan direksi yang tidak beritikad baik adalah direksi melakukan perbuatan tertentu, misal menggunakan uang perusahaan, untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemisahan harta antara harta Perseroan dengan harta pemegang saham. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT, pemisahan ini terjadi sejak Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Sehingga dengan adanya pemisahan harta antara harta perusahaan dan harta pribadi, maka seorang pemegang saham tidak bisa serta merta mempergunakan uang perusahaan, terlebih uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dalam suatu Perusahaan/ PT semestinya hanya membuat serta menggunakan 1 (satu) laporan kas keuangan, sehingga apabila ada suatu perusahaan yang membuat serta menggunakan 2 (dua) laporan keuangan dalam 1 (Satu) perusahaan maka hal tersebut patut diduga melakukan suatu perbuatan melawan hukum



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal pendirian PT Pesona Timur Cemerlang tahun 2004 Terdakwa sebagai direktur dan pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen), HARIYANTO SUDARGO (Almarhum) sebagai komisaris pemegang saham 65 % (enam puluh lima persen) kemudian HARIYANTO SUDARGO sekitar tahun 2016 atau 2017 meninggal dunia tinggal ahli waris dan ahli waris tersebut tidak melanjutkan akhir bersepakat menjual sahamnya kepada Terdakwa, Pak HENDRO SASONGKO, Bu DEWI KARTIKA dan akhirnya susunan pengurus, penanam saham berubah yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama dengan saham 33 %, Pak HENDRO SASONGKO selaku Direktur dengan saham 12 %, BU DEWI KARTIKA selaku Komisaris dengan saham 55 %, Kemudian pada tahun 2019 terjadi perubahan susunan pengurus yakni Terdakwa selaku komisaris dengan saham 33 %, Pak HENDRO SASONGKO selaku Direktur dengan saham 12 %, BU DEWI KARTIKA selaku Komisaris utama dengan saham 55 %,.
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur utama di PT Pesona Timur Cemerlang sekitar sejak tahun 2017 sedangkan Pak HENDRO SASONGKO sebagai Direktur, BU DEWI KARTIKA selaku Komisaris kemudian pada tahun 2019 Terdakwa selaku komisaris, BU DEWI KARTIKA selaku Komisaris utama dan Pak HENDRO SASONGKO sebagai Direktur
- Bahwa melakukan pembelian BBM, service mobil sebesar Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan uang sebesar membayar PDAM sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagaimana dalam bukti nota-nota yang ditunjukkan.
- Bahwa terdapat 2 (dua) kas keuangan dalam PT Pesona Timur Cemerlang yakni Pertama, Kas Pesona Timur Cemerlang dan Kedua Kas Tengah.
- Bahwa terdapat Cash Flow terkait keluar masuknya keuangan perusahaan PT Pesona Timur Cemerlang terkait kas Keuangan Pesona Timur Cemerlang periode tanggal 21 September 2016 s/d 30 September 2017 adalah kasir, bagian keuangan dan akuntan perusahaan kemudian di tanda tangani oleh LUVIA. H selaku bagian



keuangan, YENI LATIFAH selaku kasir, BUDI PRANOWO selaku akuntan, Terdakwa / SUNARDI selaku direktur utama, HENDRO SASONGKO selaku direktur, DWI KARTIKA SARI, SE selaku komisaris.

- Bahwa terhadap kas keuangan perusahaan dengan nama kas tengah terdakwa tidak pernah membuat laporan dan tidak melaporkan kepada komisaris lainnya.
- Bahwa kas tengah tersebut merupakan kewenangan Terdakwa selaku pemilik saham lama bersama dengan sdr. AHAY.
- Bahwa Cara Terdakwa dalam menggunakan keuangan / anggaran sejumlah Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) milik PT Pesona Timur Cemerlang tersebut adalah Terdakwa menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur Cemerlang hingga terkumpul sejumlah yang dilaporkan yakni uang sebesar Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- Bahwa terdakwa mempergunakan mobil NAVARA yang menggunakan BBM jenis solar.
- Bahwa selain menggunakan mobil jenis tersebut Terdakwa meminjam mobil temannya yang berbahan bakar BBM jenis bensin/ pertalite.
- Bahwa pernah dilakukan RUPS dalam rangka membahas pembelian Saham milik Terdakwa SUNARDI yang akan dibeli oleh sdr. DWI KARTIKASARI dan kegiatan tersebut dihadiri oleh Terdakwa SUNARDI, saksi HENDRO SASONGKO, sdr. BUDI (Suami dari DWI KARTIKASARI) dan sdr. ALI MASDUKI (Kapolsek Banyuwangi).
- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akan tetapi karena ketidakjelasan oleh Terdakwa uang tersebut dikembalikan dengan sistem transfer melalui rekening istri dari sdr. ALI.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada kasir perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan santunan anak yatim, akan tetapi kegiatan tersebut tidak ada dan



Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membangun panti asuhan di Jember.

- Bahwa terhadap kegiatan santunan anak yatim tersebut memang tidak ada laporan Pertanggungjawaban karena berasal dari Kas Tengah, sehingga hal tersebut merupakan hak Terdakwa sebagai pemilik saham lama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. M. Sholehuddin, S.H.M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan asas legalitas formal, asas lex certa, lex temporis delicti dan asas non rekroaktif.
- Bahwa kesengajaan dalam pasal 374 KUHP merupakan kesengajaan berwarna yakni kesengajaan harus bersifat melawan hukum.
- Bahwa pasal 374 KUHP memiliki rumusan delik bersifat umum.
- Bahwa Hukum Pidana tidak membuat normanya sendiri, norma hukum pidana terdapat pada hukum lain contohnya dalam Hukum Perusahaan ada dalam UU PT.
- Bahwa Hukum pidana harus melawan hukum, bukan melanggar hukum;
- Bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh terjadi lompatan hukum yakni harus dilaksanakan ketentuan dalam UU lain dulu baru Hukum pidana bisa diterapkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa dalam hukum pidana terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf yang menghapus pidana.
- Bahwa dengan adanya ketentuan dalam UU PT, terhadap seseorang masih berlaku Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan (cash flow) periode 21 September 2016 s/d 30 September 2017,
2. Laporan rugi laba dan neraca bulanan, bulan Desember 2016, bulan Januari, Februari dan April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Keuangan PT Pesona Timur Cemerlang tahun 2005 s/d 2014
4. Laporan Audit oleh Auditor DIAN TJANDRA tertanggal 28 November 2019
5. Tanda terima pengembalian berkas AJB Petok C No. 210 persil 57 luas 1.100 m2 dan pengembalian HGB No. 284 diterima ALI Masduki
6. Chat antara saksi Darius dengan Terdakwa sunardi Bin Pait
7. Chat antara Ali Masduki dengan Terdakwa tertanggal 14-16 April 2018
8. Notulen RUPS Luar Biasa PT Pesona Timur Cemerlang tanggal 21 April 2018 di Surabaya
9. Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Februari 2019 di Banyuwangi
10. Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 20 April 2019 di Surabaya
11. Surat permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 22 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. Nota BBM Biosolar 38,835 Liter Total Rp. 200.000,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi senin, 19 September 2016. - 2. Nota BBM Pertamina Jl. Jember Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Bon Kontan 28,99 Liter BBM Peralite Rp. 200.000,- Kalibaru, 14 September 2016. - 3. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi Senin, 26 September 2016. - 4. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi, Senin, 03 Oktober 2016. - 5. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JLPB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Kab. Jember. Jum'at, 07 Oktober 2016. - 6. Nota BBM Peralite 28,99 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JL. A. Yani No. 26 Jember Jum'at, 14 Oktober 2016. - 7. Nota BBM Peralite 8,514 Liter Total Rp. 58.747,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 8. Nota BBM Peralite 14,493 Liter Total Rp. 100.000,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 9. Nota BBM Peralite 20,13 liter total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Mastrip Jember, 28 Oktober 2016. - 10. Nota Service Mobil Frontier Navara Total Rp. 774.620,- di Nissan Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 09 November 2016. - 11. Nota BBM Biosolar 57,290 Liter Total Rp. 295.044,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi Rabu, 09 November 2016. - 12. Nota BBM Biosolar 29,12

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Raya Jember Benteng Krikilan Banyuwangi Selasa, 15 November 2016. - 13. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. PB Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 02 Desember 2016. - 14. Nota BBM Biosolar 47,57 Liter Total Rp. 245.000,- SPBU Jl. PB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 09 Desember 2016. - 15. Nota BBM Bio solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 06 Januari 2017. - 16. Nota BBM Bio Solar 38,44 Liter Total Rp. 197.966,- SPBU Jl. Gajah Mada No. 331 Jember Selasa, 17 Januari 2017. - 17. Nota BBM Bio Solar 36,28 Liter Total Rp. 186.842,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 24 Januari 2017. - 18. Nota BBM Solar 38,40 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Selasa, 10 Januari 2017. - 19. Nota BBM Bio Solar 57,24 Liter Total Rp. 294.786,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 31 Januari 2017. - 20. Nota BBM Bio Solar 45,55 Liter Total Rp. 234.583,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 06 Februari 2017. - 21. Nota BBM Peralite 21,77 Liter Total Rp. 160.010,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 14 Februari 2017. - 22. Nota BBM Peralite 34,29 Liter Total Rp. 252.032,- SPBU Jl. Gajah Mada 28 Banyuwangi Kamis, 16 Februari 2017. - 23. Nota Trans dan Package Surat Tanda Terima Titipan Rp. 150.000,- Tanggal 18 Februari 2017. - 24. Nota BBM Bio Solar 62,34 Liter Total Rp. 321.051,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 22 Februari 2017. - 25. Nota BBM Solar 33,70 Liter Total Rp. 173.555,- SPBU Jl. Raya Jember Selasa, 28 Februari 2017. - 26. Nota Service Ban Mobil Jumlah Rp. 450.000,- UD. Suka Maju Ban Tubless Jl. Sayu Wiwit Banyuwangi, 03 Maret 2017. - 27. Nota BBM Bio Solar 34,92 Liter Total Rp. 179.838,- SPBU Jember Senin, 06 Maret 2017. - 28. Nota BBM Bio Solar 52,04 Liter Total Rp. 268.006,- SPBU Jl. A. Yani 26 Jember Selasa, 14 Maret 2017. - 29. Nota BBM Bio Solar 24,58 Liter Total Rp. 126.587,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 21 Maret 2017. - 30. Nota BBM Bio Solar 35,920 Liter Total Rp. 184.988,- SPBU Jl. Raya Jember Genteng Banyuwangi Rabu, 29 Maret 2017. - 31. Nota BBM Bio Solar 39,26 Liter Total Rp. 202.189,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 10 April 2017. - 32. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Total Rp. 2.188.450,- Nissan Datsun Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 10 April 2017. - 33. Nota Cuci Mobil Navara Nota Kontan Jumlah Rp. 40.000,- Alviro Service Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi Tanggal 22 April

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. - 34. Nota BBM Solar 55,15 Liter Total Rp. 284.023,- SPBU Jl. Jember Kec. Kalibaru Banyuwangi Sabtu, 22 April 2017. - 35. Nota BBM Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 25 April 2017. - 36. Nota BBM Bio Solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jember Tanggal 17 April 2017. - 37. Nota BBM Bio Solar 39,224 Liter Total Rp. 202.004,- SPBU Jl. Banterang Banyuwangi Rabu, 03 Mei 2017. - 38. Nota BBM Solar 43.30 Liter Total Rp. 222.995,- SPBU Kalibaru Banyuwangi Selasa, 08 Mei 2017. - 39. Nota BBM Bio Solar 66,23 Liter Total Rp. 341.085,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Senin, 15 Mei 2017. - 40. Nota BBM Bio Solar 35,320 Liter Total Rp. 181.898,- SPBU Jl. Brawijaya No. 01 Banyuwangi Kamis, 01 Juni 2017. - 41. Nota BBM Bio Solar 49,52 Liter Total Rp. 255.028,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 09 Juni 2017. - 42. Nota BBM Bio Solar 48,40 Liter Total Rp. 249.260,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Jum'at, 16 Juni 2017. - 43. Nota BBM Peralite Total Rp. 330.000,- Tanggal 19 Juni 2017. - 44. Nota BBM Bio Solar 42,70 liter Total Rp. 219.905,- Tanggal 3 Juli 2017. - 45. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 656.948,- Nissan Jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 19 Juni 2017. - 46. Nota Opresso Perumahan Mendut Ruko No. 5 Banyuwangi Total Rp. 205.000,- Tanggal 5 Juli 2017. - 47. Nota BBM Solar 55.67 Liter Total Rp. 286.701,- SPBU Jember Tanggal 14 Juli 2017. - 48. Nota BBM Bio Solar 53,41 Liter Total Rp. 275.062,- SPBU Jl. BP. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Sabtu, 22 Juli 2017. - 49. Nota BBM Peralite 44,80 Liter Total Rp. 336.000,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Tanggal 06 Agustus 2017. - 50. Nota BBM Pertamina 50,41 Liter Total Rp. 415.883,- SPBU Jl. A Yani Jember Tanggal 16 Agustus 2017. - 51. Nota BBM Bio Solar 40,543 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Gambol Benelan Kidul Singojuruh Banyuwangi Senin, 21 Agustus 2017. - 52. Nota BBM Solar 40,776 Liter Total Rp. 210.000,- SPBU Tol Gempol Surabaya Selasa, 22 Agustus 2017. - 53. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Jl. PB Sudirman Sempolan Kec. Silo Kab. Jember Jum'at, 25 Agustus 2017. - 54. Nota BBM Bio Solar 45,63 Liter Total Rp. 235.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 06 September 2017. - 55. Nota BBM Solar 45,74 Liter Total Rp. 235.561,- SPBU Jl. A Yani Jember Selasa, 12 September 2017. - 56. Nota BBM Solar 56,30 Liter Total Rp. 289.945,- SPBU Jl. Jember Kalibaru

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi Jum'at, 29 September 2017. - 57. Nota BBM Solar 58,25 Liter Total Rp. 300.000,- SPBU Jember Sabtu, 16 September 2017. - 58. Nota BBM Solar 59,23 liter Total Rp. 305.035,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 03 Oktober 2017. - 59. Nota UD. BARUMETER BAN 4 Ongkos Pasang Ban Total Rp. 80.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 60. Nota UD. Sumber Jaya Oli Jl. A.Yani Jember 2 BL Ban Total Rp. 160.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 61. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 1.002.100,- Nissan jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 21 Oktober 2017. - 62. Nota dari UD. Sumber Jaya Oli Jl. A Yani Jember Total Rp. 400.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 63. Nota BBM Bio Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jember 07 November 2017. - 64. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Sumbersari Kec. Srono 15 November 2017. - 65. Nota BBM Bio Solar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Selasa, 28 November 2017. - 66. Nota BBM Bio Solar 48,56 Liter Total Rp. 250.084,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin 04 Desember 2017. 67. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 127.030,- Tanggal 10 Oktober 2017. - 68. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 99.275,- Tanggal 14 November 2016. - 69. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 146.855,- Tanggal 19 Desember 2016. - 70. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 16 Januari 2017. - 71. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 115.135,- Tanggal 04 Februari 2017. - 72. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 130.995,- Tanggal 13 Maret 2017. - 73. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 12 April 2017. - 74. Nota Tagihan PDAM dari PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Banyuwangi Total Rp. 142.890 ,- Tanggal 10 Mei 2017. - 75. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 147.355,- Tanggal 19 Juni 2017. - 76. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 155.285,- Tanggal 14 Juli 2017. - 77. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 183.040,- Tanggal 12 Agustus 2017. - 78. Nota Tagihan PDAM dari Kantor PDAM Banyuwangi Total Rp. 223.655,- Tanggal 20 September 2017. - 79. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 345.450,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Oktober 2017. - 80. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 380.900,- Tanggal 18 November 2017.

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Cash Flow periode 21 September 2016 s/d 30 september 2017 Banyuwangi tanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh LUVIA.H (Bagian keuangan) YENI LATIFAH (bagian keuangan) BUDI PRANOWO (Accounting) mengetahui SUNARDI, menyetujui DWI KARTIKASARI,SE , HENDRO SASONGKO.
- 1 (satu) bendel rincian gaji direktur utama SUNARDI,SE, Direktur HENDRO SASONGKO, beserta karyawan lainnya mulai bulan Oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 (satu) bendel rincian gaji Komisaris DWI KARTIKASARI, SUNARDI Direktur Utama, HENDRO SASONGKO direktur, beserta karyawan lainnya mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 lembar bukti kas / keluar tertanggal 10/11/17, uraian BBM + Service mobil Bp. Nardi jumlah 1.482.126 terbilang satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah yang di tanda tangani oleh kasir dan penerima.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDI PRANOWO selaku Accounting menerangkan bahwa BUDI PRANOWO belum pernah membuat laporan keuangan PT Pesona Timur Cemerlang secara resmi yang sudah dilaporkan dan di tanda tangani oleh para pemegang saham tertanggal 9 Juli 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal pendirian PT Pesona Timur Cemerlang tahun 2004 Terdakwa sebagai direktur dan pemegang saham 35 % (tiga puluh lima persen), HARIYANTO SUDARGO (Almarhum) sebagai komisaris pemegang saham 65 % (enam puluh lima persen) kemudian HARIYANTO SUDARGO sekitar tahun 2016 atau 2017 meninggal dunia dan ahli waris bersepakat menjual sahamnya kepada Terdakwa, HENDRO SASONGKO, DEWI KARTIKA dan akhirnya susunan pengurus, penanam saham berubah yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama dengan saham 33 %, HENDRO SASONGKO selaku Direktur dengan saham 12 %, DEWI KARTIKA selaku Komisaris dengan saham 55 %, Kemudian pada tahun 2019 terjadi perubahan susunan pengurus

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Terdakwa selaku komisaris dengan saham 33 %, HENDRO SASONGKO selaku Direktur dengan saham 12 %, DEWI KARTIKA selaku Komisaris utama dengan saham 55 %,

- Bahwa benar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni SUNARDI selaku Direktur Utama, HENDRO SASONGKO sebagai Direktur dan DWI KARTIKA SARI sebagai Komisaris. Terdakwa SUNARDI sebagai Direktur Utama mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan
- Bahwa benar dalam perusahaan PT Pesona Timur Cemerlang banyuwangi ada 2 (dua) kas yakni Kas PT Pesona Timur Cemerlang adalah operasional perusahaan dengan susunan Manajemen yang baru dan Kas Tengah yang merupakan operasional untuk Manajemen yang lama termasuk hasil keuntungan dari manajemen lama.
- Bahwa benar Kas tengah yang memegang pembukuannya adalah Saksi Meylinda.
- Bahwa benar selaku Direktur Utama saat itu Terdakwa tidak disediakan mobil dinas dan Terdakwa menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi Hendro Sasongko sebagai Direktur menerima laporan keuangan dari Manager Keuangan PT Pesona Timur Cemerlang Banyuwangi dan banyak menemukan kejanggalan perihal pengeluaran uang perusahaan
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil audit nomor : 001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani DIAN UTAMI TJANDRA, SE., Ak., CA., CPA, akuntan pada Kantor AKuntan Publik Dian Tjandra ditemukan
 1. Pengeluaran pribadi atas pengisian bahan bakar mobil (BBM) dan servis mobil periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.023.411,- (tiga juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yakni: tidak ada persetujuan dari direksi lainnya.
 2. Pengeluaran pribadi atas tagihan air (PDAM) periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yakni: tidak ada persetujuan dari direksi lainnya.



3. Untuk kegiatan santunan Anak Yatim periode tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yakni: tidak didukung dengan bukti yang memadai

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hendro Sasongko dan terdakwa untuk kegiatan santunan anak yatim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil dari Kas tengah
- Bahwa benar Terdakwa menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur Cemerlang yaitu saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI hingga terkumpul sejumlah yang dilaporkan yakni uang sebesar Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk keperluan Bahan Bakar Minyak dan uang sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pengeluaran PDAM, dimana uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa nota pembelian BBM dan kwitansi pembayaran PDAM ;
- Bahwa benar terhadap kas keuangan perusahaan dengan nama kas tengah terdakwa tidak pernah membuat laporan dan tidak melaporkan kepada komisaris lainnya
- Bahwa benar menurut Terdakwa Kas tengah merupakan hak dan kewenangan penuh dari Terdakwa selaku manajemen lama.
- Bahwa benar RUPS telah dilakukan 2 (dua) kali namun hanya dibahas tentang susunan manajemen yang baru dan tidak ada pembahasan uang kas PT Pesona Timur Cemerlang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa tidak lagi menjabat Direktur Utama, belum pernah dilaksanakan RUPS dengan agenda diantaranya pertanggung jawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **Sunardi Bin Pait Alm**, seorang (*natuurlijk persoon*) yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan telah sesuai dengan data dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut berdasarkan sikap dan jawabannya dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa .berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni Terdakwa SUNARDI selaku Direktur Utama, HENDRO SASONGKO sebagai Direktur dan DWI KARTIKA SARI sebagai Komisaris. Bahwa Terdakwa SUNARDI sebagai Direktur Utama mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, dimana Saksi Hendro Sasongko sebagai Direktur menerima laporan keuangan dari Manager Keuangan PT Pesona Timur Cemerlang Banyuwangi dan banyak menemukan kejanggalan perihal pengeluaran uang perusahaan kemudian berdasarkan laporan hasil audit nomor : 001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani DIAN UTAMI TJANDRA, SE., Ak., CA., CPA, akuntan pada Kantor AKuntan Publik Dian Tjandra ditemukan Pengeluaran pribadi atas pengisian bahan bakar mobil (BBM) dan servis mobil periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.023.411,- (tiga juta dua puluh

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw



tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Pengeluaran pribadi atas tagihan air (PDAM) periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan untuk kegiatan santunan Anak Yatim periode tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan saksi Hendro Sasongko dan terdakwa untuk kegiatan santunan anak yatim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil dari Kas tengah. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur Cemerlang hingga terkumpul sejumlah yang dilaporkan yakni uang sebesar Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan uang sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran PDAM, dimana uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan hingga saat ini setelah Terdakwa tidak lagi menjabat Direktur Utama, belum pernah dilaksanakan RUPS dengan agenda diantaranya pertanggung jawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan oleh karenanya penggunaan uang oleh Terdakwa Tersebut selaku Direktur Utama belum dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat pembelaannya dan Surat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menukarkan nota pembelian BBM, service mobil dan pembayaran PDAM dan pengelolaan atas Kas Tengah, adalah dilakukan oleh Terdakwa dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur utama (pimpinan direksi) perseroan PT.Pesona Timur Cemerlang menukarkan nota pembelian BBM, service mobil dan pembayaran PDAM dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan perseroan PT.Pesona Timur Cemerlang, dalam arti tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi (memiliki) namun dipergunakan untuk kegiatan operasional PT.Pesona Timur Cemerlang dan laporan keuangan (akuntansi) PT.Pesona Timur Cemerlang sebagaimana yang telah tertuang didalam laporan keuangan Cashflow tanggal 21 September 2016 s/d 30 September 2017 tersebut, sudah diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pemegang saham, direksi, manajer acounting dan kasir (bukti surat Tdw-1) dimana semenjak pelaporan keuangan Cashflow September tahun 2017 hingga periode pada bulan April tahun 2019, baik dalam setiap rapat-rapat pereroan maupun RUPS-LB yang dilangsungkan (bukti surat Tdw-8 dan Tdw-9), tidak pernah ada konflik perseroan yang mempersoalkan tentang skema dan keberadaan Kas tengah. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bentuk perbuatan dan pembuktian tentang bentuk perbuatan apa, dan berupa barang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas Kas Tengah tersebut, sehingga dapat dikualifikasi telah memenuhi rumusan delik unsur sengaja dan melawan hukum Pasal 374, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Ketentuan tentang besaran gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut dimana Terdakwa SUNARDI menjadi Direktur Utama. Bahwa Terdakwa SUNARDI sebagai Direktur Utama mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan tidak diatur mengenai adanya fasilitas lain selain gaji tersebut dan Terdakwa selaku Direktur Utama menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur Cemerlang yaitu saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI hingga terkumpul sejumlah yang dilaporkan yakni uang sebesar Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan uang sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran PDAM, dimana uang tersebut telah diterimakan oleh Terdakwa, adalah benar dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan menghendaki perbuatan tersebut.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dari sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu keharusan hukum, dimana berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas ada kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dimana salah satunya mengenai Laporan Keuangan dimana hingga saat Terdakwa tidak menjabat sebagai Direktur, belum pernah dilaksanakan RUPS dengan agenda diantaranya pertanggung jawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan sehingga segala penggunaan dan pengelolaan keuangan oleh Terdakwa termasuk temuan hasil audit mengenai penggantian biaya BBM dan Listrik / PDAM sebagaimana diuraikan diatas belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur Utama, sedangkan keberadaan kas tengah yang dibedakan dengan kas perusahaan oleh Terdakwa dimana menurut Terdakwa Kas Tengah tidak perlu dilaporkan karena merupakan hak Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan dikarenakan dalam Perseroan Terbatas hanya dikenal satu pembukuan keuangan dimana nantinya semua pembukuan keuangan haruslah dilaporkan oleh Direktur kepada RUPS,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memiliki**” artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Menimbang, bahwa unsur Memiliki adalah diartikan dengan melawan hukum yang berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang**” disini diartikan setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan, dengan demikian barang itu haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam



kehidupan ekonomi dari seseorang, dengan demikian barang pada delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau Sebagian adalah milik orang lain mengandung pengertian bahwa benda atau barang yang dimiliki disini harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya atau dapat hanya Sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bahwa .berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni Terdakwa SUNARDI selaku Direktur Utama, HENDRO SASONGKO sebagai Direktur dan DWI KARTIKA SARI sebagai Komisaris. Bahwa Terdakwa SUNARDI sebagai Direktur Utama hanya mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, Bahwa Saksi Hendro Sasongko sebagai Direktur menerima laporan keuangan dari Manager Keuangan PT Pesona Timur Cemerlang Banyuwangi dan banyak menemukan kejanggalan perihal pengeluaran uang perusahaan kemudian berdasarkan laporan hasil audit nomor : 001/LAI.AUP/KAPDT/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani DIAN UTAMI TJANDRA, SE., Ak., CA., CPA, akuntan pada Kantor Akuntan Publik Dian Tjandra ditemukan Pengeluaran pribadi atas pengisian bahan bakar mobil (BBM) dan servis mobil periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.023.411,- (tiga juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Pengeluaran pribadi atas tagihan air (PDAM) periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan untuk kegiatan santunan Anak Yatim periode tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan saksi Hendro Sasongko dan terdakwa untuk kegiatan santunan anak yatim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil dari Kas tengah. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dari keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang hingga terkumpul sejumlah yang dilaporkan yakni uang sebesar Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan uang sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran PDAM, dimana uang tersebut telah diterimakan oleh Terdakwa dan hingga saat ini setelah Terdakwa tidak lagi menjabat Direktur Utama, belum pernah dilaksanakan RUPS dengan agenda pertanggung jawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan oleh karenanya penggunaan uang oleh Terdakwa tersebut selaku Direktur Utama belum dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sejumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk pembelian BBM, service mobil dan pembayaran PDAM tersebut, tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa. dikaitkan dengan bentuk perbuatan dimaksud dalam rumusan delik unsur "memiliki" tidak terpenuhi Kas pengeluaran untuk kebutuhan rutin dipegang oleh Kasir perusahaan bernama Yenny Latifah, yang juga telah memberikan keterangan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni SUNARDI selaku Direktur Utama, dimana sesuai dengan rincian pendapat gaji Terdakwa selaku Direktur Utama hanya mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan tidak diatur mengenai adanya fasilitas lain selain gaji tersebut dan Terdakwa selaku Direktur Utama menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur Cemerlang yaitu saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI hingga terkumpul sejumlah yang dilaporkan yakni uang sebesar Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan uang sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran PDAM, dimana uang tersebut telah

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterimakan oleh Terdakwa, dan kasir mengeluarkan dana tersebut adalah benar atas inisiatif atau permintaan dari Terdakwa selaku Direktur Utama dan Uang penggantian atas nota-nota yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut adalah benar berasal dari Kas Perusahaan yaitu PT Pesona Timur Cemerlang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu barang berada pada kekuasaannya, karena :

- Adanya hubungan kerja atau hubungan pekerjaannya atau
- Adanya hubungan kerja karena mata pencaharian atau profesinya, atau
- Menguasai barang dengan memperoleh upah artinya Pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu ;

Menimbang, bahwa barang disini diartikan segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan Akta Berita Acara Rapat nomor 186 tanggal 27 Oktober 2016 terdapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut yakni SUNARDI selaku Direktur Utama PT Pesona Timur Cemerlang, dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan tanpa ada tunjangan lain namun Terdakwa juga menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur Cemerlang yaitu saksi YENI LATIFAH dan Terdakwa menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI hingga terkumpul sejumlah yang dilaporkan yakni uang sebesar Rp. 18.613.889,- (delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk keperluan Bahan Bakar Minyak

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) dan uang sebesar Rp. 2.475.715 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran PDAM, dimana uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa selaku Direktur utama, Terdakwa tidak pernah memegang dan menguasai uang milik perseroan, melainkan keuangan perseroan dikeluarkan melalui alur manajemen yang telah ditentukan, dalam arti Terdakwa hanya memimpin dan mengontrol berjalannya mekanisme manajemen yang telah ditetapkan. Bahwa Terdakwa selaku Direktur utama, dalam setiap pengajuan untuk kebutuhan biaya-biaya operasional perseroan, sudah melalui alur prosedur sistem manajemen yang telah ditetapkan, yaitu dengan pengajuan, dilampiri bukti-bukti pengeluaran, lalu dibukukan oleh manajer accounting, dan kemudian memperoleh persetujuan (ditandatangani) oleh semua direksi dan manajer keuangan. Berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, dikaitkan dengan bentuk perbuatan dimaksud dalam rumusan delict penggelapan dalam jabatan tersebut diatas, maka tidak ditemukan adanya bentuk perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasi telah menyalahi prosedur manajemen yang telah ditetapkan, oleh karenanya unsur menguasai barang karena ada hubungan kerja dan jabatan Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama menyerahkan nota-nota BBM dengan maksud mengklaim kepada saksi YENI LATIFAH selaku kasir, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI, dimana uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa, dan kasir mengeluarkan dana tersebut adalah benar atas permintaan dari Terdakwa selaku Direktur Utama dan uang penggantian atas nota-nota yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut adalah benar berasal dari Kas Perusahaan yaitu PT Pesona Timur Cemerlang, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hak dari Terdakwa selaku Direktur Utama hanya sebatas mendapatkan gaji pokok yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa..

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian unsur penguasaan Terdakwa terhadap barang berupa uang didasarkan adanya hubungan pekerjaannya telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur Cemerlang yaitu saksi YENI LATIFAH, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI dengan rincian yaitu untuk periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.023.411,- (tiga juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Pengeluaran pribadi atas tagihan air (PDAM) periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, masing-masing perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana berlanjut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam rangka melaksanakan tugas jabatannya selaku pimpinan Direksi (Direktur utama) serta telah sesuai menurut prosedur manajemen perusahaan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama menggantikan nota pengeluaran operasional Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT Pesona Timur Cemerlang kepada kasir keuangan di PT Pesona Timur Cemerlang yaitu saksi YENI LATIFAH, selanjutnya berdasarkan nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut saksi YENI LATIFAH menyerahkan uang kepada Terdakwa SUNARDI adalah tidak sesuai prosedur dimana Terdakwa yang diangkat sebagai Direktur Utama hanya terbatas atas gaji pokok namun Terdakwa menggantikan nota-nota



untuk keperluannya yaitu untuk periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.023.411,- (tiga juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 14.655.573,- (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), Pengeluaran pribadi atas tagihan air (PDAM) periode 15 September 2016 hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.475.715,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dimana Terdakwa telah menerima uang penggantian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa..

Menimbang, dengan demikian unsur dianggap sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ada niat baik Terdakwa dalam persidangan jika dinyatakan terbukti maka Terdakwa berniat untuk mengembalikan dana yang dipergunakan Terdakwa tersebut dan juga setelah Majelis hakim memperhatikan kondisi Kesehatan dari Terdakwa berdasarkan catatan rekam medis Terdakwa dan juga berdasarkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Nota BBM Biosolar 38,835 Liter Total Rp. 200.000,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi senin, 19 September 2016. - 2. Nota BBM Pertamina Jl. Jember Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Bon Kontan 28,99 Liter BBM Peralite Rp. 200.000,- Kalibaru, 14 September 2016. - 3. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi Senin, 26 September 2016. - 4. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp.200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi, Senin, 03 Oktober 2016. - 5. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JLPB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Kab. Jember. Jum'at, 07 Oktober 2016. - 6. Nota BBM Peralite 28,99 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JL. A. Yani No. 26 Jember Jum'at, 14 Oktober 2016. - 7. Nota BBM Peralite 8,514 Liter Total Rp. 58.747,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 8. Nota BBM Peralite 14,493 Liter Total Rp. 100.000,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 9. Nota BBM Peralite 20,13 liter total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Mastrip Jember, 28 Oktober 2016. - 10. Nota Service Mobil Frontier Navara Total Rp. 774.620,- di Nissan Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 09 November 2016. - 11. Nota BBM Biosolar 57,290 Liter Total Rp. 295.044,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi Rabu, 09 November 2016. - 12. Nota BBM Biosolar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Raya Jember Benteng Krikilan Banyuwangi Selasa, 15 November 2016. - 13. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. PB Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 02 Desember 2016. - 14. Nota BBM Biosolar 47,57 Liter Total Rp. 245.000,- SPBU Jl. PB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 09 Desember 2016. - 15. Nota BBM Bio solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 06 Januari 2017. - 16. Nota BBM Bio Solar 38,44 Liter Total Rp. 197.966,- SPBU Jl. Gajah Mada No. 331 Jember Selasa, 17 Januari 2017. - 17. Nota BBM Bio Solar 36,28 Liter Total Rp. 186.842,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 24 Januari 2017. - 18. Nota BBM Solar 38,40 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Selasa, 10 Januari 2017. - 19. Nota BBM Bio Solar 57,24 Liter Total Rp. 294.786,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 31 Januari 2017. - 20. Nota BBM Bio Solar 45,55 Liter Total Rp. 234.583,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 06 Februari 2017. - 21. Nota BBM Peralite 21,77 Liter Total Rp. 160.010,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 14 Februari 2017. - 22. Nota BBM Peralite 34,29 Liter

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 252.032,- SPBU Jl. Gajah Mada 28 Banyuwangi Kamis, 16 Februari 2017. - 23. Nota Trans dan Package Surat Tanda Terima Titipan Rp. 150.000,- Tanggal 18 Februari 2017. - 24. Nota BBM Bio Solar 62,34 Liter Total Rp. 321.051,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 22 Februari 2017. - 25. Nota BBM Solar 33,70 Liter Total Rp. 173.555,- SPBU Jl. Raya Jember Selasa, 28 Februari 2017. - 26. Nota Service Ban Mobil Jumlah Rp. 450.000,- UD. Suka Maju Ban Tubless Jl. Sayu Wiwit Banyuwangi, 03 Maret 2017. - 27. Nota BBM Bio Solar 34,92 Liter Total Rp. 179.838,- SPBU Jember Senin, 06 Maret 2017. - 28. Nota BBM Bio Solar 52,04 Liter Total Rp. 268.006,- SPBU Jl. A. Yani 26 Jember Selasa, 14 Maret 2017. - 29. Nota BBM Bio Solar 24,58 Liter Total Rp. 126.587,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 21 Maret 2017. - 30. Nota BBM Bio Solar 35,920 Liter Total Rp. 184.988,- SPBU Jl. Raya Jember Genteng Banyuwangi Rabu, 29 Maret 2017. - 31. Nota BBM Bio Solar 39,26 Liter Total Rp. 202.189,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 10 April 2017. - 32. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Total Rp. 2.188.450,- Nissan Datsun Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 10 April 2017. - 33. Nota Cuci Mobil Navara Nota Kontan Jumlah Rp. 40.000,- Alviro Service Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi Tanggal 22 April 2017. - 34. Nota BBM Solar 55,15 Liter Total Rp. 284.023,- SPBU Jl. Jember Kec. Kalibaru Banyuwangi Sabtu, 22 April 2017. - 35. Nota BBM Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 25 April 2017. - 36. Nota BBM Bio Solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jember Tanggal 17 April 2017. - 37. Nota BBM Bio Solar 39,224 Liter Total Rp. 202.004,- SPBU Jl. Banterang Banyuwangi Rabu, 03 Mei 2017. - 38. Nota BBM Solar 43.30 Liter Total Rp. 222.995,- SPBU Kalibaru Banyuwangi Selasa, 08 Mei 2017. - 39. Nota BBM Bio Solar 66,23 Liter Total Rp. 341.085,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Senin, 15 Mei 2017. - 40. Nota BBM Bio Solar 35,320 Liter Total Rp. 181.898,- SPBU Jl. Brawijaya No. 01 Banyuwangi Kamis, 01 Juni 2017. - 41. Nota BBM Bio Solar 49,52 Liter Total Rp. 255.028,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 09 Juni 2017. - 42. Nota BBM Bio Solar 48,40 Liter Total Rp. 249.260,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Jum'at, 16 Juni 2017. - 43. Nota BBM Peralite Total Rp. 330.000,- Tanggal 19 Juni 2017. - 44. Nota BBM Bio Solar 42,70 liter Total Rp. 219.905,- Tanggal 3 Juli 2017. - 45. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 656.948,- Nissan Jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 19 Juni 2017. - 46. Nota Ospresso

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw



Perumahan Mendut Ruko No. 5 Banyuwangi Total Rp. 205.000,-
Tanggal 5 Juli 2017. - 47. Nota BBM Solar 55.67 Liter Total Rp.
286.701,- SPBU Jember Tanggal 14 Juli 2017. - 48. Nota BBM Bio Solar
53,41 Liter Total Rp. 275.062,- SPBU Jl. BP. Sudirman No. 84 DS.
Sempolan Kec. Silo Jember Sabtu, 22 Juli 2017. - 49. Nota BBM
Pertalite 44,80 Liter Total Rp. 336.000,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember
Tanggal 06 Agustus 2017. - 50. Nota BBM Pertamina 50,41 Liter Total
Rp. 415.883,- SPBU Jl. A Yani Jember Tanggal 16 Agustus 2017. - 51.
Nota BBM Bio Solar 40,543 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Gambol
Benelan Kidul Singojuruh Banyuwangi Senin, 21 Agustus 2017. - 52.
Nota BBM Solar 40,776 Liter Total Rp. 210.000,- SPBU Tol Gempol
Surabaya Selasa, 22 Agustus 2017. - 53. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter
Total Rp. 250.000,- SPBU Jl. PB Sudirman Sempolan Kec. Silo Kab.
Jember Jum'at, 25 Agustus 2017. - 54. Nota BBM Bio Solar 45,63 Liter
Total Rp. 235.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 06
September 2017. - 55. Nota BBM Solar 45,74 Liter Total Rp. 235.561,-
SPBU Jl. A Yani Jember Selasa, 12 September 2017. - 56. Nota BBM
Solar 56,30 Liter Total Rp. 289.945,- SPBU Jl. Jember Kalibaru
Banyuwangi Jum'at, 29 September 2017. - 57. Nota BBM Solar 58,25
Liter Total Rp. 300.000,- SPBU Jember Sabtu, 16 September 2017. - 58.
Nota BBM Solar 59,23 liter Total Rp. 305.035,- SPBU Jl. Raya Jember
Kedayunan Banyuwangi Selasa, 03 Oktober 2017. - 59. Nota UD.
BARUMETER BAN 4 Ongkos Pasang Ban Total Rp. 80.000,- Tanggal 21
Oktober 2017. - 60. Nota UD. Sumber Jaya Oli Jl. A.Yani Jember 2 BL
Ban Total Rp. 160.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 61. Nota Service
Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 1.002.100,- Nissan jember
PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 21 Oktober 2017. - 62. Nota dari
UD. Sumber Jaya Oli Jl. A Yani Jember Total Rp. 400.000,- Tanggal 21
Oktober 2017. - 63. Nota BBM Bio Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,-
SPBU Jember 07 November 2017. - 64. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter
Total Rp. 250.000,- SPBU Sumbersari Kec. Srono 15 November 2017. -
65. Nota BBM Bio Solar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Selasa, 28
November 2017. - 66. Nota BBM Bio Solar 48,56 Liter Total Rp.
250.084,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin 04 Desember 2017. 67.
Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp.
127.030,- Tanggal 10 Oktober 2017. - 68. Nota Tagihan PDAM dari
PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 99.275,- Tanggal 14 November
2016. - 69. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 146.855,- Tanggal 19 Desember 2016. - 70. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 16 Januari 2017. - 71. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 115.135,- Tanggal 04 Februari 2017. - 72. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 130.995,- Tanggal 13 Maret 2017. - 73. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 12 April 2017. - 74. Nota Tagihan PDAM dari PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Banyuwangi Total Rp. 142.890,- Tanggal 10 Mei 2017. - 75. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 147.355,- Tanggal 19 Juni 2017. - 76. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 155.285,- Tanggal 14 Juli 2017. - 77. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 183.040,- Tanggal 12 Agustus 2017. - 78. Nota Tagihan PDAM dari Kantor PDAM Banyuwangi Total Rp. 223.655,- Tanggal 20 September 2017. - 79. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 345.450,- Tanggal 16 Oktober 2017. - 80. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 380.900,- Tanggal 18 November 2017.

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Cash Flow periode 21 September 2016 s/d 30 september 2017 Banyuwangi tanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh LUVIA.H (Bagian keuangan) YENI LATIFAH (bagian keuangan) BUDI PRANOWO (Accounting) mengetahui SUNARDI, menyetujui DWI KARTIKASARI,SE, HENDRO SASONGKO.
- 1 (satu) bendel rincian gaji direktur utama SUNARDI,SE, Direktur HENDRO SASONGKO, beserta karyawan lainnya mulai bulan Oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 (satu) bendel rincian gaji Komisaris DWI KARTIKASARI, SUNARDI Direktur Utama, HENDRO SASONGKO direktur, beserta karyawan lainnya mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 lembar bukti kas / keluar tertanggal 10/11/17, uraian BBM + Service mobil Bp. Nardi jumlah 1.482.126 terbilang satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah yang di tanda tangani oleh kasir dan penerima.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDI PRANOWO selaku Accounting menerangkan bahwa BUDI PRANOWO belum pernah membuat laporan keuangan PT Pesona Timur Cemerlang secara resmi

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dilaporkan dan di tanda tangani oleh para pemegang saham
tanggal 9 Juli 2019

yang telah disita dari Saksi Luvia Herlinawati, SE, maka dikembalikan
kepada saksi Luvia Herlinawati, SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pesona Timur Cemerlang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Kondisi kesehatan Terdakwa berdasarkan rekam mediknya memerlukan penanganan medis berkala.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Bin Pait Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan bukti berupa :
 - 1. Nota BBM Biosolar 38,835 Liter Total Rp. 200.000,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi senin, 19 September 2016. - 2. Nota BBM Pertamina Jl. Jember Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Bon Kontan 28,99 Liter BBM Pertalite Rp. 200.000,- Kalibaru, 14 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi Senin, 26 September 2016. - 4. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp.200.000,- SPBU Krikilan Glenmor Banyuwangi, Senin, 03 Oktober 2016. - 5. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JLPB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Kab. Jember. Jum'at, 07 Oktober 2016. - 6. Nota BBM Peralite 28,99 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU JL. A. Yani No. 26 Jember Jum'at, 14 Oktober 2016. - 7. Nota BBM Peralite 8,514 Liter Total Rp. 58.747,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 8. Nota BBM Peralite 14,493 Liter Total Rp. 100.000,- SPBU Jl. Genteng Wetan Banyuwangi Jum'at, 21 Oktober 2016. - 9. Nota BBM Peralite 20,13 liter total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Mastrip Jember, 28 Oktober 2016. - 10. Nota Service Mobil Frontier Navara Total Rp. 774.620,- di Nissan Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 09 November 2016. - 11. Nota BBM Biosolar 57,290 Liter Total Rp. 295.044,- Kedayunan Jl. Raya Jember Banyuwangi Rabu, 09 November 2016. - 12. Nota BBM Biosolar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Jl. Raya Jember Benteng Krikilan Banyuwangi Selasa, 15 November 2016. - 13. Nota BBM Biosolar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. PB Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 02 Desember 2016. - 14. Nota BBM Biosolar 47,57 Liter Total Rp. 245.000,- SPBU Jl. PB. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Jum'at, 09 Desember 2016. - 15. Nota BBM Bio solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 06 Januari 2017. - 16. Nota BBM Bio Solar 38,44 Liter Total Rp. 197.966,- SPBU Jl. Gajah Mada No. 331 Jember Selasa, 17 Januari 2017. - 17. Nota BBM Bio Solar 36,28 Liter Total Rp. 186.842,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 24 Januari 2017. - 18. Nota BBM Solar 38,40 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Selasa, 10 Januari 2017. - 19. Nota BBM Bio Solar 57,24 Liter Total Rp. 294.786,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 31 Januari 2017. - 20. Nota BBM Bio Solar 45,55 Liter Total Rp. 234.583,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 06 Februari 2017. - 21. Nota BBM Peralite 21,77 Liter Total Rp. 160.010,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 14 Februari 2017. - 22. Nota BBM Peralite 34,29 Liter Total Rp. 252.032,- SPBU Jl. Gajah Mada 28 Banyuwangi Kamis, 16 Februari 2017. - 23. Nota Trans dan Package Surat Tanda Terima Titipan Rp. 150.000,- Tanggal 18

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017. - 24. Nota BBM Bio Solar 62,34 Liter Total Rp. 321.051,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 22 Februari 2017. - 25. Nota BBM Solar 33,70 Liter Total Rp. 173.555,- SPBU Jl. Raya Jember Selasa, 28 Februari 2017. - 26. Nota Service Ban Mobil Jumlah Rp. 450.000,- UD. Suka Maju Ban Tubless Jl. Sayu Wiwit Banyuwangi, 03 Maret 2017. - 27. Nota BBM Bio Solar 34,92 Liter Total Rp. 179.838,- SPBU Jember Senin, 06 Maret 2017. - 28. Nota BBM Bio Solar 52,04 Liter Total Rp. 268.006,- SPBU Jl. A. Yani 26 Jember Selasa, 14 Maret 2017. - 29. Nota BBM Bio Solar 24,58 Liter Total Rp. 126.587,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Selasa, 21 Maret 2017. - 30. Nota BBM Bio Solar 35,920 Liter Total Rp. 184.988,- SPBU Jl. Raya Jember Genteng Banyuwangi Rabu, 29 Maret 2017. - 31. Nota BBM Bio Solar 39,26 Liter Total Rp. 202.189,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin, 10 April 2017. - 32. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Total Rp. 2.188.450,- Nissan Datsun Jember PT. INDOSENTOSA TRADA Tanggal 10 April 2017. - 33. Nota Cuci Mobil Navara Nota Kontan Jumlah Rp. 40.000,- Alviro Service Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi Tanggal 22 April 2017. - 34. Nota BBM Solar 55,15 Liter Total Rp. 284.023,- SPBU Jl. Jember Kec. Kalibaru Banyuwangi Sabtu, 22 April 2017. - 35. Nota BBM Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 25 April 2017. - 36. Nota BBM Bio Solar 38,83 Liter Total Rp. 200.000,- SPBU Jember Tanggal 17 April 2017. - 37. Nota BBM Bio Solar 39,224 Liter Total Rp. 202.004,- SPBU Jl. Banterang Banyuwangi Rabu, 03 Mei 2017. - 38. Nota BBM Solar 43,30 Liter Total Rp. 222.995,- SPBU Kalibaru Banyuwangi Selasa, 08 Mei 2017. - 39. Nota BBM Bio Solar 66,23 Liter Total Rp. 341.085,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Senin, 15 Mei 2017. - 40. Nota BBM Bio Solar 35,320 Liter Total Rp. 181.898,- SPBU Jl. Brawijaya No. 01 Banyuwangi Kamis, 01 Juni 2017. - 41. Nota BBM Bio Solar 49,52 Liter Total Rp. 255.028,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Jum'at, 09 Juni 2017. - 42. Nota BBM Bio Solar 48,40 Liter Total Rp. 249.260,- SPBU Jl. Brigjen Katamso 64 Kertosari Jember Jum'at, 16 Juni 2017. - 43. Nota BBM Paltelite Total Rp. 330.000,- Tanggal 19 Juni 2017. - 44. Nota BBM Bio Solar 42,70 liter Total Rp. 219.905,- Tanggal 3 Juli 2017. - 45. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 656.948,- Nissan Jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 19 Juni 2017. - 46. Nota Ospresso Perumahan Mendut Ruko No. 5

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi Total Rp. 205.000,- Tanggal 5 Juli 2017. - 47. Nota BBM Solar 55.67 Liter Total Rp. 286.701,- SPBU Jember Tanggal 14 Juli 2017. - 48. Nota BBM Bio Solar 53,41 Liter Total Rp. 275.062,- SPBU Jl. BP. Sudirman No. 84 DS. Sempolan Kec. Silo Jember Sabtu, 22 Juli 2017. - 49. Nota BBM Paltalite 44,80 Liter Total Rp. 336.000,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Tanggal 06 Agustus 2017. - 50. Nota BBM Pertamina 50,41 Liter Total Rp. 415.883,- SPBU Jl. A Yani Jember Tanggal 16 Agustus 2017. - 51. Nota BBM Bio Solar 40,543 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Gambol Benelan Kidul Singojuruh Banyuwangi Senin, 21 Agustus 2017. - 52. Nota BBM Solar 40,776 Liter Total Rp. 210.000,- SPBU Tol Gempol Surabaya Selasa, 22 Agustus 2017. - 53. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Jl. PB Sudirman Sempolan Kec. Silo Kab. Jember Jum'at, 25 Agustus 2017. - 54. Nota BBM Bio Solar 45,63 Liter Total Rp. 235.000,- SPBU Jl. Gajah Mada Banyuwangi Rabu, 06 September 2017. - 55. Nota BBM Solar 45,74 Liter Total Rp. 235.561,- SPBU Jl. A Yani Jember Selasa, 12 September 2017. - 56. Nota BBM Solar 56,30 Liter Total Rp. 289.945,- SPBU Jl. Jember Kalibaru Banyuwangi Jum'at, 29 September 2017. - 57. Nota BBM Solar 58,25 Liter Total Rp. 300.000,- SPBU Jember Sabtu, 16 September 2017. - 58. Nota BBM Solar 59,23 liter Total Rp. 305.035,- SPBU Jl. Raya Jember Kedayunan Banyuwangi Selasa, 03 Oktober 2017. - 59. Nota UD. BARUMETER BAN 4 Ongkos Pasang Ban Total Rp. 80.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 60. Nota UD. Sumber Jaya Oli Jl. A.Yani Jember 2 BL Ban Total Rp. 160.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 61. Nota Service Mobil Frontier Navara Jumlah Rp. 1.002.100,- Nissan jember PT.INDOSENTOSA TRADA Tanggal 21 Oktober 2017. - 62. Nota dari UD. Sumber Jaya Oli Jl. A Yani Jember Total Rp. 400.000,- Tanggal 21 Oktober 2017. - 63. Nota BBM Bio Solar 38,84 Liter Total Rp. 200.026,- SPBU Jember 07 November 2017. - 64. Nota BBM Bio Solar 48,54 Liter Total Rp. 250.000,- SPBU Summersari Kec. Srono 15 November 2017. - 65. Nota BBM Bio Solar 29,12 Liter Total Rp. 150.000,- SPBU Selasa, 28 November 2017. - 66. Nota BBM Bio Solar 48,56 Liter Total Rp. 250.084,- SPBU Jl. A Yani 26 Jember Senin 04 Desember 2017. 67. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 127.030,- Tanggal 10 Oktober 2017. - 68. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 99.275,- Tanggal 14 November 2016. - 69. Nota Tagihan PDAM



dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 146.855,- Tanggal 19 Desember 2016. - 70. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 16 Januari 2017. - 71. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 115.135,- Tanggal 04 Februari 2017. - 72. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 130.995,- Tanggal 13 Maret 2017. - 73. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 138.925,- Tanggal 12 April 2017. - 74. Nota Tagihan PDAM dari PT.BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Banyuwangi Total Rp. 142.890 ,- Tanggal 10 Mei 2017. - 75. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 147.355,- Tanggal 19 Juni 2017. - 76. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 155.285,- Tanggal 14 Juli 2017. - 77. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 183.040,- Tanggal 12 Agustus 2017. - 78. Nota Tagihan PDAM dari Kantor PDAM Banyuwangi Total Rp. 223.655,- Tanggal 20 September 2017. - 79. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 345.450,- Tanggal 16 Oktober 2017. - 80. Nota Tagihan PDAM dari PT.POS Indonesia Banyuwangi Total Rp. 380.900,- Tanggal 18 November 2017.

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Cash Flow periode 21 September 2016 s/d 30 september 2017 Banyuwangi tanggal 27 September 2017 yang di tanda tangani oleh LUVIA.H (Bagian keuangan) YENI LATIFAH (bagian keuangan) BUDI PRANOWO (Accounting) mengetahui SUNARDI, menyetujui DWI KARTIKASARI,SE, HENDRO SASONGKO.
- 1 (satu) bendel rincian gaji direktur utama SUNARDI,SE, Direktur HENDRO SASONGKO, beserta karyawan lainnya mulai bulan Oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 (satu) bendel rincian gaji Komisaris DWI KARTIKASARI, SUNARDI Direktur Utama, HENDRO SASONGKO direktur, beserta karyawan lainnya mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017 yang di tanda tangani oleh EVI dan menyetujui SUNARDI,SE.
- 1 lembar bukti kas / keluar tertanggal 10/11/17, uraian BBM + Service mobil Bp. Nardi jumlah 1.482.126 terbilang satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah yang di tanda tangani oleh kasir dan penerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari BUDI PRANOWO selaku Accounting menerangkan bahwa BUDI PRANOWO belum pernah membuat laporan keuangan PT Pesona Timur Cemerlang secara resmi yang sudah dilaporkan dan di tanda tangani oleh para pemegang saham tertanggal 9 Juli 2019

Dikembalikan kepada Saksi saksi Luvia Herlinawati, SE

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, oleh kami, Saiful Arif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Dedy Heriyanto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H..

Saiful Arif, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William, SH.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50